

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGINGKARAN
PUTUSAN CERAI GUGAT NOMOR 333/Pdt.G/2023/PA.Po
DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:


ALIN QOYYIMATUL JAZILA

101200015

Pembimbing:

KHAIDARULLOH, M.H.I.

NIP. 198612082020121005



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

JAZILA, ALIN QOYYIMATUL 2024, Analisis Hukum Islam Terhadap Peningkaran Putusan Cerai Gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Khaidarulloh, M.H.I.

Kata Kunci : Peningkaran Putusan, Perceraian, Hukum Islam

Perkara cerai gugat sendiri sudah sering terjadi di Indonesia, karena adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan akibat kurang harmonisnya sebuah keluarga, terutama masalah ekonomi. Di Ponorogo juga terdapat kasus yang unik untuk diteliti, dimana ada sebuah peningkaran oleh suami atas putusan cerai gugat nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo, dengan tetap mempertahankan hubungan pernikahan pasca perceraian dan tidak mau berpisah tempat tinggal walau bukan lagi suami istri yang sah. Alasan suami melakukan peningkaran tersebut karena suami beranggapan bahwa perceraian yang sah hanya pada ucapan talak dari suami, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan keduanya. Dan dalam persidangan cerai gugat tidak adanya pembacaan ikrar talak oleh tergugat kepada penggugat. Fokus penelitian ini terkait pandangan suami atas putusan cerai gugat nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po dan alasan suami dalam peningkaran putusan cerai gugat nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan suami atas putusan nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po? dan 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan suami dalam peningkaran putusan nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan teori hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pandangan suami terhadap putusan cerai gugat nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hukum perceraian yang sah. 2) Alasan suami melakukan peningkaran terhadap putusan cerai gugat nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po atas gugatan perceraian dari istrinya di Pengadilan Agama Ponorogo tidak dapat dibenarkan, karena perceraian baru dikatakan legal dan formal atau sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan dan dalam setiap putusan Pengadilan harus memiliki kekuatan hukum tetap.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alin Qoyyimatul Jazila

NIM : 101200015

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGINGKARAN
PUTUSAN CERAI GUGAT NOMOR 333/Pdt.G/2023/PA.Po DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 04 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing

Khaidarulloh, M.H.I.
NIP. 198612082020121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alin Qoyyimatul Jazila
NIM : 101200015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGINGKARAN
PUTUSAN CERAI GUGAT NOMOR 333/Pdt.G/2023/PA.Po DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 03 Desember 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()
3. Penguji II : Khaidarulloh, M.H.I. ()

Ponorogo, 04 Desember 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alin Qoyyimatul Jazila

NIM : 101200015

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pengingkaran Atas Putusan Cerai Gugat Nomor
333/Pdt.G/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 09 Desember 2024

Yang membuat pernyataan


Alin Qoyyimatul Jazila

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALIN QOYYIMATUL JAZILA
NIM : 101200015
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGINGKARAN ATAS PUTUSAN CERAI GUGAT
NOMOR 333/Pdt.G/2023/PA.Po DI PENGADILAN
AGAMA PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di Kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 04 November 2024


Alin Qoyyimatul Jazila


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dapat diartikan sebagai suatu hal yang sakral dalam realita kehidupan manusia, dengan tujuan perkawinan diantaranya untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh kasih sayang.¹ Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (UUP), mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Setiap pasangan tentu saja berharap agar mereka dapat terus bersama dalam ikatan perkawinan, menjalani kehidupan, dan membentuk keluarga yang bahagia hingga maut memisahkan. Meskipun demikian, hubungan pernikahan suami istri tidak selalu berjalan sesuai harapan, karena sering terjadi masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri, termasuk perbedaan pendapat antara mereka, kesalahan yang dilakukan masing-masing, dan masalah ekonomi yang tidak mencukupi.³ Oleh karena itu untuk membentuk keluarga yang harmonis, damai, nyaman,

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 2.

² Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 14.

³ Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 3.

bahagia, dan sejahtera perlu adanya pengorbanan serta tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam menjalankan peran dalam keluarga.⁴

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena tiga alasan, yaitu perceraian, kematian, dan keputusan Pengadilan. Jika terjadi pertentangan di antara mereka, agama Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka dengan musyawarah untuk memperdamaikan rumah tangga mereka dan perceraian hanyalah sebagai solusi terakhir untuk menyelesaikan masalah.

Perceraian diartikan sebagai putusannya ikatan perkawinan antara pasangan suami istri sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul selayaknya pasangan suami istri.⁵ Berbeda dengan realita yang terjadi dalam pasangan putusan nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po, yang mana antara keduanya yang sudah bukan suami istri masih tinggal dalam satu rumah, karena suami yang diceraikan tidak mau berpisah tempat tinggal. Sedangkan dalam hukum Islam perceraian juga diartikan sebagai perbuatan atau langkah yang dilakukan apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan *madarat* baik bagi suami, istri, anak, maupun lingkungannya.

Cara yang baik ini dapat terealisasikan dengan melihat ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama

⁴ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 90.

⁵ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 1-2.

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶ Akan tetapi faktanya dalam perkara nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po terjadi pengingkaran putusan, dengan suami tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela dan menganggap bahwa putusan Pengadilan tersebut tidaklah sah.⁷

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan.⁸ Dalam hal memutus perkawinan jika suami menceraikan istrinya disebut dengan permohonan talak, sedangkan seorang istri yang bermaksud menceraikan suaminya disebut dengan gugat cerai.⁹ Cerai gugat sendiri diartikan sebagai hak atau kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinannya dengan alasan-alasan tertentu, yang terdapat pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan, bahwa perkawinan dikatakan putus disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹⁰ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (UUP), arti dari cerai gugat atau gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.¹¹

Perkara cerai gugat sendiri sudah sering terjadi di Indonesia, dengan berbagai faktor sehingga terjadi gugat cerai, yang mana permasalahan ini

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1992), 141.

⁷ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 277.

⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 56.

⁹ *Ibid.*, 57.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 140.

¹¹ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, 78.

timbul akibat kurang harmonisnya sebuah keluarga. Berdasarkan pada hasil penelitian tentang tinjauan kritis terhadap faktor tingginya angka cerai gugat, antaranya tidak ada tanggungjawab sebagai suami, terus menerus berselisih karena gangguan pihak ketiga, terus menerus berselisih karena tidak ada keharmonisan, dan adanya cacat biologis. Karena banyaknya alasan yang mendorong istri-istri untuk menggugat cerai suaminya, ini menunjukkan bahwa perempuan semakin menyadari hak-haknya dalam perkawinan dan berani menuntut apabila hak-haknya tidak dipenuhi. Dalam hal demikian, mayoritas sikap dari suami yang digugat cerai oleh istrinya menolak dan tidak membenarkan pernyataan istrinya.¹²

Dari perkara perceraian tersebut di daerah Ponorogo sendiri juga terdapat perkara yang unik dan menarik untuk diteliti, yang mana seperti yang telah dijelaskan diatas tadi, dimana telah terjadinya pengingkaran terhadap putusan cerai gugat oleh pihak suami yang tidak menerima atau menolak putusan Pengadilan Agama tanpa pengajuan secara hukum, yang mana pihak suami tetap mempertahankan hubungan pasca perceraian dan tidak mau untuk berpisah tempat tinggal. Permasalahan tersebut akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi keberlangsungan kehidupan suami istri ataupun anaknya dikehidupan selanjutnya.¹³

Berdasarkan wawancara, pihak istri menyatakan telah menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Ponorogo dan sudah dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* secara sah di hadapan sidang Pengadilan Agama dengan

¹² Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat Di Indonesia; Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Solusi Mengatasinya," *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2014), 8.

¹³ Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat* 2, 97.

dibuktikan dalam putusan nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po, dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antar keduanya, suami kurang dalam memberikan nafkah, dan suami pernah selingkuh¹⁴ Dari hasil pengamatan peneliti dalam perkara cerai gugat tidak adanya pembacaan ikrar talak oleh suami kepada istrinya, jadi jatuhnya putusan perkawinan saat setelah dibacakannya putusan Pengadilan oleh Hakim yang memutus perkara, hal tersebut dijadikan suami sebagai alasan untuk melakukan pengingkaran atas putusan Pengadilan. Walaupun suami hadir dalam sidang pembacaan putusan akan tetapi sudah tidak dapat membantah, jika menolak harus pengajuan secara hukum yaitu banding. Maka terjadilah Pengingkaran suami atas putusan Pengadilan dalam perkara cerai gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po, yang mana suami memilih untuk tetap mempertahankan hubungan pasca perceraian dan menolak untuk pisah rumah. Hal ini menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak secara terus menerus.¹⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait praktik pengingkaran putusan yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGINGKARAN PUTUSAN CERAI GUGAT NOMOR 333/Pdt.G/2023/PA.Po DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO”**. Dengan menggunakan teori tinjauan hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebagai salah satu cara agar peraturan ini dapat menyerap disemua lapisan masyarakat.

¹⁴ Salinan Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po.

¹⁵ Siti Zulaini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 07 Januari 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan focus penelitian diatas, rumusan masalah harus dibuat sebagai pegangan peneliti dan titik focus untuk aktivitas penelitian. Dengan demikian, masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan suami atas putusan cerai gugat nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap alasan suami dalam pengingkaran putusan cerai gugat nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan analisis hukum Islam terhadap pandangan suami atas putusan cerai gugat nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po
2. Menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap alasan suami melakukan pengingkaran atas putusan cerai gugat nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum di masyarakat dan di lembaga Pengadilan Agama.
 - b. Penelitian ini tidak hanya dapat menjelaskan dan memperkuat temuan penelitian sebelumnya, tetapi juga dapat memberikan

pengetahuan tambahan tentang konsep praktik dan hukum yang berkaitan dengan pengingkaran putusan perceraian, serta alasan pihak yang melakukan pengingkaran, baik bagi akademisi maupun masyarakat secara keseluruhan. Dan penelitian ini diharapkan agar menjadi acuan sebagai penelitian yang akan dilakukan peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Dalam penelitian ini secara praktis diharapkan bisa menjadi sumbangan yang berarti untuk memberikan manfaat sebagai rujukan kepada masyarakat dan lembaga Pengadilan Agama dalam melaksanakan kegiatan taat hukum, khususnya dalam menganalisa secara mendalam praktik pengingkaran terhadap putusan Pengadilan Agama dan untuk menjaga stabilitas peraturan hukum agar tidak keluar dari konsep dasar hukum yang berlaku.
- b. Diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi para peneliti lain terutama mahasiswa IAIN Ponorogo, untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan gagasan peneliti ini.

E. Telaah Pustaka

Kajian sebelumnya menjadi landasan untuk menentukan posisi penelitian yang dilakukan peneliti. Dari hasil penelusuran peneliti terkait tema penelitian, sudah banyak referensi yang membahas mengenai perceraian ditinjau dari hukum Islam terkhusus tentang cerai gugat yang dilakukan di

beberapa daerah. Terdapat beberapa skripsi dan jurnal yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh M. Faiz Fanani mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul; “Pengingkaran Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”.¹⁶ Rumusan masalah dalam skripsi ini yakni; 1) Apakah pengingkaran terhadap perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai landasan hukum alasan perceraian? 2) Bagaimana kapasitas pengingkaran perjanjian perkawinan terhadap alasan perceraian?. Dari hasil penelitian pada skripsi ini terdapat kesimpulan atau hasil antara lain pengingkaran terhadap perjanjian perkawinan tidak menempatkan hal tersebut bisa dijadikan alasan perceraian, kecuali yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 51 yang menempatkan pengingkaran terhadap perjanjian perkawinan dapat dijadikan alasan perceraian. Hal ini sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jika terjadi pengingkaran terhadap perjanjian perkawinan selain taklik talak, suami atau istri yang tidak dapat menerima keadaan tersebut dapat mengajukan sebagai alasan perceraian. Selain itu, pada skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pengadilan harus tetap menitikberatkan pada masalah pokok yaitu status perkawinan suami istri tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak. Jika akibat pengingkaran terhadap perjanjian tersebut mengakibatkan retaknya rumah tangga dan

¹⁶ Fanani Faiz, “Pengingkaran Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian,” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), 6.

menimbulkan pertengkaran terus menerus, Pengadilan dapat saja memutuskan dengan perceraian.

Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada pembahasan mengenai pengingkaran dalam perkara perceraian (gugat cerai). Perbedaannya terletak pada substansi pembahasan yakni penelitian penulis terfokus terhadap praktik pengingkaran putusan cerai gugat yang ditinjau dari hukum Islam.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Kunti Faizah mahasiswi jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “Cerai Gugat (Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cerai Gugat Di Surakarta)”.¹⁷ Rumusan masalah pada skripsi ini antara lain Alasan-alasan apa saja yang mendorong seorang istri melakukan gugatan cerai terhadap suaminya?. Dari hasil penelitian pada skripsi ini terdapat kesimpulan atau hasil antara lain perceraian dapat terjadi karena kurangnya kepercayaan dan kurangnya komunikasi antara suami dan istri, selain itu kekerasan dalam rumah tangga juga mewarnai alasan terjadinya perceraian terutama cerai gugat. Faktor lain yang mempengaruhi cerai gugat antara lain karena adanya poligami, perselisihan atau percecokan yang terus menerus dan perselingkuhan.

Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti

¹⁷ Kunti Faizah, “Cerai Gugat (Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cerai Gugat Di Surakarta),” *Skripsi* (Universitas Sebelas Maret Surakarta,2010),16.

terletak pada pembahasan mengenai cerai gugat. Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus pembahasan dan lokasi penelitian. Pada skripsi ini membahas alasan menceraikan gugat dan lokasi penelitiannya Di Surakarta. Sedangkan pada penelitian ini fokus membahas terkait pengingkaran putusan cerai gugat dan lokasi penelitian Di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nia Wino Marisyah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang berjudul “Pengingkaran Putusan Perdamaian Oleh Pihak Tergugat Dalam Perkara Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Pdg”.¹⁸ Rumusan masalah pada skripsi ini antara lain 1) apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak dalam perkara Nomor 51/Pdr.G/2014/PN.Pdg? 2) bagaimana penyelesaian pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak dalam perkara Nomor 51/Pdr.G/2014/PA.Pdg? Dari hasil penelitian pada skripsi ini terdapat kesimpulan atau hasil antara lain faktor penyebab terjadinya pengingkaran putusan dalam perkara ini karena tergugat tidak terima akan uang perdamaian dengan nominal kecil. Penyelesaian perkara pengingkaran putusan perdamaian adalah jika ada pihak yang mengingkarinya maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan, karena segala upaya hukum sudah tertutup.

Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti

¹⁸ Miftahul Huda, “Relevansi Konsep Khulu’ Menurut Imam Shafi’i> Dan Imam H{ambali Dengan Kompilasi Hukum Islam ,” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2022),6.

terletak pada pembahasan mengenai pengingkaran terhadap putusan pengadilan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Pada skripsi ini membahas pengingkaran putusan perdamaian. Sedangkan pada penelitian ini fokus membahas terkait pengingkaran putusan perceraian.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Dahwadin, dkk., dari Sekolah Tinggi Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya yang berjudul “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”¹⁹. Rumusan masalah pada jurnal ini yaitu 1) Bagaimana hakikat sebenarnya terhadap perceraian apabila dilihat berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku? Dari hasil penelitian pada jurnal ini terdapat kesimpulan atau hasil antara lain keharusan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama ini sejalan dengan ketetapan *shar’iat* Islam bahwa *maḍarat* haruslah dihilangkan, dan turunan dari kaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara *maṣlahah* dan *maḍarat* maka *maṣlahah* lebih diutamakan. Dalam hal perkara perceraian, Hakim Pengadilan Agama memperhatikan betul alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana terdapat dalam hukum Islam, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Perundang-undangan tentang perceraian yang berlaku.

Jurnal ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada pembahasan mengenai hakikat perceraian berdasarkan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian

¹⁹ Dahwadin, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 1(2020),87.

penulis lebih fokus terhadap pembahasan pengingkaran terhadap putusan cerai gugat.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Nibras Syafriani Manna, dkk., dari Universitas Negeri Jakarta yang berjudul “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia”²⁰. Rumusan masalah pada jurnal ini yaitu 1) Faktor apa saja yang melatarbelakangi seorang istri menceraikan suaminya?. Dari hasil penelitian pada jurnal ini terdapat kesimpulan atau hasil antara lain penyebab perceraian antara lain faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, serta faktor sosial dan budaya. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa pasangan ingin menikah menganggap pendidikan pra-nikah hanya sebatas formalitas proses untuk melaksanakan pernikahan serta rata-rata pasangan yang sudah bercerai mengakui bahwa minimnya kesadaran terhadap makna pernikahan.

Jurnal ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada pembahasan mengenai cerai gugat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian penulis lebih fokus terhadap pembahasan pengingkaran terhadap putusan cerai gugat.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Annisa Hidayati dari Universitas Achmad Yani Banjarmasin yang berjudul “Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Istri

²⁰ Nibras Syafriani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 1 (2021),11.

Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)”²¹. Rumusan masalah pada jurnal ini yaitu 1) Apakah alasan-alasan yang melatarbelakangi pengajuan gugat cerai pada Pengadilan Agama Banjarmasin? 2) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap akibat hukum dari gugat cerai terhadap hak-hak istri?. Dari hasil penelitian pada jurnal ini terdapat kesimpulan atau hasil antara lain alasan yang menyebabkan seorang istri mengajukan permohonan gugat cerai terhadap suaminya pada Pengadilan Agama Banjarmasin adalah dikarenakan faktor-faktor ekonomi, suami dihukum penjara, penganiayaan, dan perselingkuhan. Alasan-alasan gugat cerai tersebut secara yuridis normative sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukum seorang istri yang menggugat cerai suaminya adalah bahwa bekas istri tetap berhak mendapatkan mut’ah dan nafkah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Jurnal ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada pembahasan mengenai cerai gugat dan akibat hukumnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan. Pada penelitian penulis lebih fokus terhadap pembahasan pengingkaran terhadap putusan cerai gugat dan teori yang digunakan peneliti adalah teori hukum Islam.

²¹ Annisa Hidayati, “Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Istri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam),” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 2 (2022),7.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Ponorogo. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa tinjauan hukum Islam mengenai pengingkaran suami atas putusan Pengadilan sebagai bahan analisis. Adapun pokok permasalahan yang diteliti mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik pengingkaran putusan cerai gugat. Dengan kata lain, untuk jenis penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teori hukum Islam, dengan pendekatan normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan aturan hukum.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting dan paling utama, karena penelitalah yang akan mengumpulkan data utama sehingga peneliti harus turun ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data secara langsung.

3. Lokasi Peneliti

Untuk melakukan penelitian, lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian terkait masalah ini, yaitu penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Ponorogo di jalan. Ir. H. Juanda Nomor 25 Kecamatan Tonatan, Kabupaten Ponorogo dan di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat

yang beralamat di Dukuh Pintu, Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena praktik hukum pengingkaran terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut menarik untuk diteliti dan perlunya penelitian mendalam.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.²² Untuk menganalisis masalah yang dibahas dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan data berupa salinan putusan cerai gugat nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya perceraian antara mereka, hasil wawancara terkait praktik pengingkaran terhadap putusan cerai gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po dan alasan suami yang memilih untuk tetap mempertahankan hubungan pasca putusannya perkawinan di Pengadilan Agama Ponorogo.

b. Sumber Data

Diantara sumber data yang diperlukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer

²² Muhammad Hasan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Tahta Media, 2022), 197.

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari sumber datanya.²³ Adapun data yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat obyek penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo, khususnya pihak Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat yang berperkara dengan cara observasi maupun wawancara.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-lain.²⁴ Pada penelitian ini buku maupun jurnal yang relevan dengan pembahasan mengenai pengingkaran putusan cerai gugat digunakan sebagai sumber data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi.

Observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data, yang berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.²⁵ Observasi juga dapat diartikan dengan mengamati suatu kejadian atau peristiwa untuk memperoleh data dengan mengacu kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁶ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap Penggugat dan Tergugat

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 95.

²⁴ Ibid.,101.

²⁵ Conny R.Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis,Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010),112.

²⁶ Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015),91.

dalam praktik pengingkaran putusan cerai gugat dan akibat serta analisis hukum Islam berdasar pada pedoman tujuan pengamatan sesuai masalah penelitian, namun ada kalanya pengamatan yang dilakukan mengalir dengan situasi dan kondisi pada saat pengamatan berlangsung.

b. Wawancara.

Wawancara merupakan proses komunikasi dan interaksi antara peneliti dengan subyek penelitian.²⁷ Tujuan dari wawancara dengan informan yang memberikan data dan informasi adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak Pengadilan, Penggugat, dan Tergugat. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yang berarti bahwa peneliti membuat daftar pertanyaan untuk dijawab sebelum wawancara, dan kemudian daftar tersebut digunakan selama wawancara, namun ada kalanya pertanyaan yang diajukan mengalir dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara berlangsung. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan praktik pengingkaran putusan. Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah Hakim yang memutus dan pelaku yang melakukan pengingkaran putusan cerai gugat.

²⁷ Ibid., 92.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumentasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan menelusuri atau melacak data dari dokumen atau sesuatu yang memiliki nilai sejarah yang terkait dengan tema penelitian.²⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian serta putusan Pengadilan Agama.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan, kemudian dari hasil analisis tersebut dikembangkan untuk memperoleh jawaban dan seterusnya.²⁹ Data yang diperoleh diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menemukan solusi mengenai permasalahan yang terjadi.³⁰ Teknis analisa data ini, diawali dengan mengumpulkan data hasil dari wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan atas praktik pengingkaran putusan cerai gugat di Pengadilan Agama yang mencakup mengenai alasan suami masih mempertahankan hubungan pasca perceraian dan bagaimana hubungan antara keduanya selama

²⁸ Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*, 95.

²⁹ *Ibid.*, 98.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

tinggal satu rumah pasca perceraian. Dari data tersebut telah ditemukan beberapa temuan dilapangan untuk kemudian di *cross check* dengan teori yang ada pada landasan teori yang sudah dijabarkan diatas. Setelah itu peneliti melakukan analisa tersebut guna menjawab apa yang dipertanyakan pada rumusan masalah penelitian ini.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, hasil atau data dapat dinyatakan valid hanya jika tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dan keadaan sebenarnya di tempat penelitian.³¹ Untuk dapat memberikan hasil yang benar dan tepat sesuai konteks dan fakta yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa cara antara lain:

a. Memperpanjang Waktu Penelitian.

Dalam penelitian Kualitatif, peneliti bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang peneliti kumpulkan di lapangan adalah valid, jika data yang peneliti kumpulkan tidak mencukupi atau tidak memuaskan, peneliti harus melanjutkan penelitian di lapangan untuk mendapatkan lebih banyak data dan mengkaji ulang serta menganalisis data yang telah peneliti peroleh.

b. Ketekunan Pengamatan.

Dalam pengujian keabsahan data, ketekunan pengamatan dilakukan dengan mengamati dengan cermat sumber data penelitian, ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipilih dan

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101-102.

diklasifikasikan dengan benar, dan menghasilkan kesimpulan yang akurat.

c. Triangulasi data

Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi berarti memeriksa data dari berbagai sumber dengan cara dan waktu yang berbeda. Oleh karena itu terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan waktu.³² Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber, untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Kemudian peneliti akan melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan praktik pengingkaran putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai keseluruhan isi penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengingkaran Putusan Cerai

³² Muhammad Hasan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 201.

Gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo, peneliti membagi menjadi lima sistematika pembahasan, sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah dan penjelasan singkat tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Selain itu, terdapat pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang digunakan untuk mengetahui penelitian sebelumnya serta persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II terdapat landasan teori untuk pengkajian dan analisis masalah yuridis. Teori yang digunakan yaitu perceraian dalam hukum Islam yang berisi tentang perceraian menurut fikih, perceraian menurut hukum positif, dan akibat hukum dari perceraian.

Bab III berisi data yang diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah gambaran umum Pengadilan Agama Ponorogo sebagai tempat penelitian, praktik Pengingkaran putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo, penjelasan duduk perkara dalam putusan cerai gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po, pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po.

Bab IV merupakan inti dari penelitian ini, karena membahas analisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pandangan suami atas putusan cerai gugat di

Pengadilan Agama Ponorogo dan alasan suami dalam Peningkaran putusan cerai gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran berisi kritikan atau masukan untuk penelitian kedepannya.



BAB II

PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perceraian menurut Fikih

1. Definisi Perceraian

Perceraian dalam istilah fikih disebut dengan talak, yang berarti bubarnya pernikahan.¹ Talak dari kata *ṭlaq*, yang artinya melepaskan atau meninggalkan, sedangkan dalam istilah agama, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul selayaknya pasangan suami istri. Status halal yang didapatkan akibat pernikahan kembali pada status semula yaitu haram. Apabila melakukan perbuatan seperti suami istri, maka menurut jumhur laama termasuk zina. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.²

Lafal talak telah ada sejak zaman Jahiliah. Kemudian Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini, guna menyelamatkan keadilan terhadap perempuan pada zaman itu. Penduduk Jahiliah menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi tiga kali. Hadis diriwayatkan dari Urwah bin Zubair berkata: "Dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan." Seseorang yang menalak istri, ketika mendekati abis masa menunggu, ia kembali

¹ Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2016), 55.

² Ibid., 56.

kemudian menalak kembali begitu seterusnya, kemudian kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita.³

Perkatan talak dalam istilah fikih mempunyai arti yang umum dan khusus. Arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim, dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya, seperti perceraian yang disebabkan karena meninggalnya salah satu dari suami atau istri. Sedangkan arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.⁴

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak sebagai melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, setidaknya ada dua alasan mengapa hak talak berada di tangan laki-laki yaitu :

- a. Perempuan memiliki perasaan yang sangat lembut sehingga dikhawatirkan mudah untuk menjatuhkan talak akibat terbawa oleh perasaan.
- b. Tidak berimplikasi terhadap kewajiban yang bersifat materi, seperti penyegeraan pembayaran mahar (bila mahar belum dibayar), nafkah *'iddah* yang harus diberikan kepada istri setelah ditalak, serta nafkah *muṭah*. Kewajiban yang bersifat materi tersebut dianggap tidak layak untuk dibebankan kepada seorang perempuan.⁵

³. Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 255.

⁴. Ibid., 264.

⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 129.

Dalam hukum Islam talak hanyalah salah satu bentuk yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Jadi dapat diketahui bahwa talak pada dasarnya merupakan cara untuk melepaskan ikatan perkawinan, dan sudah menjadi ketentuan syara' bahwa talak itu adalah hak suami dan hanya dia yang bisa mentalak istrinya.⁶

2. Dasar Hukum Perceraian

Sayyid Sabiq mengatakan, bahwa laki-laki menurut kadar dan tabiatnya bersifat lebih sadar menghadapi perangai istrinya yang tidak disukainya. Dia tidak terburu-buru untuk bercerai karena rasa marah atau kejelekan istrinya yang menyusahkan. Oleh karena itu, Islam memberikan hak talak hanya kepada laki-laki,⁷ sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اَنْتُمْ مُّوَهَّبْنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

“Talak itu dua kali, maka jika kamu mau rujuk, peganglah dengan baik, dan jika kamu mau melepaskan, lepaskanlah dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”⁸

⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat 2*, 67.

⁷ Ibid., 68.

⁸ Al-Jumanatul 'Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 37.

Dengan ayat itulah, suami tidak diperbolehkan mempermainkan kata-kata talak, baik yang terang-terangan maupun dengan kata sindiran, karena keduanya dapat menjatuhkan talak atau dianggap sebagai makna hakikat dari talak. Dengan demikian, syariat Islam menetapkan talak sebagai perbuatan yang harus dihindari dari kehidupan suami istri.⁹

Pada ayat sebelumnya, telah dipaparkan mengenai hak suami yang mentalak istrinya, sehingga perceraian yang dilakukan oleh kedua belah pihak bukan upaya untuk menghancurkan kehidupan istri. Sesuai dengan Firman Allah dalam Qur'an Surah ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنَ يَتَعَدَّدُ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”¹⁰

Dalam ayat tersebut membahas mengenai taqwa, dimana ada hal yang perlu diingat dan diperhatikan salah satunya menghindari untuk berbuat zalim kepada istri yang diceraikan. Inilah sebagian ketetapan

⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat 2*, 67.

¹⁰ Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 559.

Allah menyangkut persoalan talak dan itulah yang sungguh tinggi nilainya yakni hukum-hukum Allah. Siapa yang mengindahkannya maka dia membentengi dirinya dan barang siapa yang dengan sengaja melanggar batas-batas Allah itu, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.¹¹

3. Hukum Menjatuhkan Talak

Hukum talak dapat dibedakan menjadi beberapa, antara lain :

- a. Wajib, talak hukumnya menjadi wajib apabila seorang suami tidak mampu menunaikan atau memenuhi hak-hak istri serta tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai suami sehingga istri berhak menuntut talak dari suaminya.
- b. Haram, talak hukumnya menjadi haram jika dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat untuk menjatuhkan talak. Talak juga dapat menjadi haram apabila seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid.
- c. Makruh, talak hukumnya menjadi makruh apabila dilakukan tanpa adanya sebab yang kuat atau ketika hubungan suami istri dalam keadaan baik-baik saja atau dalam keadaan rumah tangga yang harmonis.
- d. Mubah, talak hukumnya menjadi mubah atau dibolehkan ketika terdapat sesuatu yang membuat talak perlu untuk dilakukan seperti perilaku istri yang kurang baik, suami tidak mencapai tujuan pernikahan dengan istri, atau salah seorang dari suami istri

¹¹ Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat* 2, 67.

melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama seperti meninggalkan kewajiban seperti sholat, puasa, istri tidak menjaga diri, dan tidak berlaku terhormat.¹²

- e. Sunnah, talak hukumnya menjadi sunnah dilakukan apabila suami tidak mampu menanggung nafkah istrinya baik lahir maupun batin serta istri sudah tidak bisa menjaga lagi martabat dirinya.¹³

4. Rukun dan Syarat Talak

a. Rukun Talak.

Menurut ulama *Malikiyah*, rukun talak ada empat, yaitu :

- 1) Orang yang berkompeten untuk melakukannya yaitu suami atau wakilnya maupun wali jika masih kecil.
- 2) Dilakukan secara sengaja.
- 3) Istri yang dihalalkan melalui pernikahan yang sah
- 4) Adanya lafal, baik bersifat sharih ataupun kinayah.¹⁴

Sedangkan menurut ulama *Shafiiyah* dan *Hanabillah*, rukun talak ada lima yaitu :

- 1) Orang yang menjatuhkan talak yaitu seorang laki-laki *mukallaf*.
- 2) Lafal talak.
- 3) Dilakukan secara sengaja.
- 4) Wanita yang dihalalkan atau istri.

¹² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 90-91.

¹³ Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat 2*, 64.

¹⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, 84.

5) Menguasai istri tersebut yaitu wanita yang ditalak tersebut merupakan istri sah.¹⁵

Menurut *Hanafiyah*, rukun talak hanya satu yaitu lafal talak.

Sementara menurut jumbuh ulama, rukun talak ada empat yaitu:

- 1) Suami yang menjatuhkan talak.
- 2) Istri yang ditalak.
- 3) *Sighat*.
- 4) Ada kehendak untuk menjatuhkan talak.¹⁶

b. Syarat Talak

Adapun syarat sah menjatuhkan talak antara lain :

- 1) Talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami atau yang mewakili apabila telah baligh, berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa atau paksaan dari orang lain. Hal tersebut karena talak merupakan hak penuh dari suami.
- 2) Ada kehendak atau niat untuk menjatuhkan talak. Dalam hal ini, seorang suami sengaja mengucapkan lafal-lafal yang mengandung talak sesuai maknanya.
- 3) Talak ditujukan kepada istri sah yang masih terikat pernikahan yang sah. Seseorang yang menjatuhkan talak kepada wanita yang belum menjadi istrinya tetap tidak sah atau tidak jatuh talak meskipun pada akhirnya wanita tersebut menjadi istrinya.

¹⁵ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, 87.

¹⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, 130.

- 4) Adanya hubungan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan tersebut sehingga mereka menjadi pasangan suami istri yang sah.
- 5) Lafal talak harus mengandung makna pelepasan ikatan pernikahan baik secara jelas dan tegas maupun secara sindiran yang disertai dengan niat untuk menjatuhkan talak.¹⁷

5. Macam-macam Talak

- a. Talak *Raj'ī* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.
- b. Talak *Ba'in* yaitu jenis talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum digauli. Talak *ba'in* terbagi dua macam yaitu:
 - 1) *Ba'in sughra*, talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi talak, istri bebas menentukan pilihannya setelah abis masa iddahnyanya. Suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru.
 - 2) *Ba'in kubra*, suami tidak dapat rujuk kepada istrinya, kecuali jika istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai

¹⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, 32.

kembali. Cara yang dilakukan tidak boleh sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah muhallil.¹⁸

B. Perceraian Menurut Hukum Positif

1. Definisi Perceraian

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul selayaknya pasangan suami istri.¹⁹ Perceraian menurut hukum Islam yang telah disahkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak putusan Pengadilan Agama telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰

Sementara dalam aspek yuridis, perceraian diartikan sebagai putusannya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas

¹⁸ Rusdana Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 20020), 9-11.

¹⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press 2016), 87.

²⁰ *Ibid.*, 101.

tuntutan salah seorang dari suami istri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan per-Undang-Undangan.²¹

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP), Perceraian dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan Pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pasal yang membahas tentang perceraian, pasal 38 menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:²²

a. Kematian

Kematian salah satu dari suami atau istri secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus, yang dimaksud dengan kematian bukanlah kematian perdatanya, akan tetapi kematian pribadi

²¹ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 135.

²² Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 136.

orangnya, bahkan yang dimaksud oleh Undang-Undang kematian salah satu pihak, baik dari suami maupun istri.

b. Perceraian

Perceraian adalah salah satu cara pembubaran pernikahan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.

c. Atas keputusan Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan, perceraian meliputi cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak digunakan khusus bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya, sedangkan cerai gugat dapat digunakan baik oleh istri, yang putusan perkawinan tersebut berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 39 menyebutkan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, dan tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.²³

Sumber hukum lainnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

²³ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 32.

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang perceraian, pasal 14 menjelaskan seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 18 menjelaskan bahwa perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.²⁴

3. Alasan Perceraian

Pada dasarnya suatu pernikahan itu harus berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian, akan tetapi pada kenyataannya putusnya perkawinan itu bukan hanya disebabkan oleh adanya kematian dari salah satu pihak tetapi ada hal-hal atau alasan lain yang menyebabkan. Menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

²⁴ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, 77.

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
 - e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
 - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.²⁵
4. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo

Jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang tidak bisa di damaikan lagi, maka bisa diselesaikan dengan perceraian di Pengadilan Agama. Perikatan pernikahan bisa putus dengan cerai talak jika suami mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama, dan pernikahan juga bisa putus dengan gugat cerai jika istri mengajukan gugatan dan diputus oleh Majelis Hakim. Maka, jika suami atau istri ingin bercerai, harus mengikuti prosedur perceraian dalam peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2002 tentang tata cara penetapan gugatan.

²⁵ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, 78.

Gugatan didefinisikan sebagai tata cara atau prosedur pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri atau mewakili sekelompok orang dengan dasar hukum yang sama.²⁶

Gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya dan ditunjukan kepada ketua Pengadilan Agama. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan ketua Pengadilan Agama, selanjutnya hakim yang ditunjuk mencatat gugatan tersebut. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Agama, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara.²⁷

Setelah didaftarkan surat gugatan itu diperiksa, pemeriksaan itu mengenai surat gugatan sudah benar dan memenuhi persyaratan, yaitu identitas pihak-pihak, dan bagian posita dan petitumnya. Jika surat gugatan sudah benar, lengkap dan memenuhi persyaratan, maka selanjutnya pihak-pihak baik penggugat dan tergugat tinggal menunggu panggilan dari Pengadilan untuk sidang, dan ketua Pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara dengan dibantu oleh panitera sidang, selanjutnya penentuan hari sidang untuk perkara itu, setelah perkara itu sudah ditetapkan, panitera menunjuk seorang jurusita untuk melakukan pemanggilan kepada pihak-

²⁶ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002*.

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), 61.

pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan surat penetapan hari sidang.²⁸

Selanjutnya tahap pemeriksaan, hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum apabila ada hal-hal yang tidak pantas diungkapkan maka sidang tertutup untuk umum. Setelah itu majelis hakim melakukan upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat dengan cara mediasi. Sebelum pembacaan surat gugatan, majelis hakim terlebih dahulu membacakan hasil sidang mediasi. Selanjutnya pembacaan surat gugatan, dan pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan jawaban berupa segala kepentingan terhadap penggugat. Dalam sidang pemeriksaan adanya tahap tanya jawab antara pihak penggugat dengan tergugat yang dinamakan replik duplik. Kemudian tahap pembuktian, pengguat mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan, begitu pula tergugat mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya, masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan. Pada tahap kesimpulan, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung sebelum hakim mengeluarkan putusannya.²⁹

Terakhir Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkannya dalam amar putusan, sebagai akhir

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, 25-27.

²⁹ *Ibid.*, 29.

persengketaan. Serta harus mengikuti asas *ratio decidendi* yang segala putusan Pengadilan Agama yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Sehingga para pihak dapat mengetahui alasan-alasan majelis hakim dengan jelas yang disampaikan dalam suatu putusan.³⁰

5. Faktor Penyebab Perceraian

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga dari zaman dahulu sampai sekarang tidak jauh berbeda. Faktor tersebut antara lain masalah ekonomi, poligami tidak sehat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kehadiran pihak ketiga, kurang harmonis, tidak mempunyai pekerjaan tetap, pernikahan dini, dan sebagainya.³¹

C. Akibat Hukum Perceraian

Apabila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri, maka hukum yang berlaku sesudahnya yaitu hubungan antara keduanya ialah asing, dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang didapatkan akibat pernikahan, sehingga kembali pada status semula yaitu haram. Apabila melakukan perbuatan seperti suami istri, maka menurut jumhur ulama termasuk zina.

Selain itu, suami harus memberikan *mutah* kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi dan melunasi hutang yang wajib dibayar dan belum dibayar. Untuk istri, berlakunya masa iddah setelah

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, 32.

³¹ Armansyah Matindang, "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2* (2014), 143.

talak.³² Iddah adalah masa menunggu dari seorang wanita yang diceraikan suaminya. Pada masa itu tidak diperbolehkan untuk menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.

Mantan suami dan mantan istri harus tetap memperhatikan kesejahteraan anak. Jika anak masih dalam kandungan atau masih menyusu, maka ibunya harus menjaganya dengan baik. Sedangkan ayahnya tetap berkewajiban atau bertanggung jawab untuk memberikan nafkah sampai anak sudah dapat mandiri.³³

Untuk masalah harta, harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan termasuk harta masing-masing. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian. Tetapi mengenai harta bersama, mungkin akan timbul permasalahan. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.³⁴

³² Rohfita Madoniyah, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Suami Istri Tinggal Serumah Pasca Bercerai Demi Anak (Studi Kasus di Desa Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)," *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 42-43.

³³ Ansari, *Hukum Keluarga*, 234-237.

³⁴ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, 32.

BAB III

PRAKTIK PENGINGKARAN PUTUSAN CERAI GUGAT NOMOR 333/Pdt.G/2023/PA.Po DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo

Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No 20 jo Stbd 1835 No 58, perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No 55, Stbd 1854 No 128 dan Stbl 1882 No 152. Alamat Pengadilan Agama Ponorogo yakni Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Kecamatan Tonatan, Kabupaten Ponorogo, Kode Pos: 63418 Telp: 0352 – 481133, Fax: 0352– 481133, Website: <https://www.pa-ponorogo.go.id/>, dan Email: Pa.ponorogo.401514@gmail.com.¹

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari para ulama' dan tokoh masyarakat, secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai gedung Kantor sendiri yang beralamat di jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 Kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.

Jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pada tahun 1982 sampai tahun 2005 Pengadilan Agama Ponorogo menempati Kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B

¹ Pengadilan Agama Ponorogo, "Profil Pengadilan Agama Ponorogo," Tahun 2024 <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur/>, (di akses pada 18 Juni 2024, Pukul 08.00 WIB).

Daftar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo⁴

Nama	Jabatan
Ketua	Drs. Zainal Arifin, M.H.
Wakil Ketua	H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.
Hakim	1. Drs. H. Maksum, M.Hum. 2. Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag., M.Hum. 3. Drs. Slamet Bisri 4. Drs. H. Maftuh Basumi, M. H. 5. Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. 6. Drs. Munirul Ihwan, M.H.I.
Panitera	Moh. Daroini, S.H., M.H.
Sekretaris	Dra. Siti Khomariyah
Panitera Muda Gugatan	Syaerif Nurul Huda, S.Ag.
Panitera Muda Permohonan	Nilna Niamatin, S.Ag.
Panitera Muda Hukum	Sihabudin, S. H. I.
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Nur Laela Kusna, S.Ag.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Norma Atiq, S.H.
Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Yeni Lestari, S. Kom.

⁴ Pengadilan Agama Ponorogo, “Profil Pengadilan Agama Ponorogo,” Tahun 2024 <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur/>, (di akses pada 18 Juni 2024, Pukul 08.00 WIB).

Panitera Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. Nilna Niamatin, S.Ag. 2. Syarif Nurul Huda, S.Ag. 3. Sihabudin, S. H. I. 4. Hj. N. Masruroh, S.H. 5. Siti Wafiroh, S. H. I. 6. Robi Noor Nafi Al Ghommy, S.H.I. 7. Kartika Anggu Nugrahaini, S. H.
Jurusita Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Achmad Samsyul Bachri, S.T. 2. Ardita Septianindi, A.Md.
Pranata Komputer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yenni Lestari, S. Kom. 2. Waqidah Kun Romadhoni, S.T.
Staf (Analisis Hukum)	Isma, S.Sos., M.Si.
Staf (Pranata Kearsipan)	Dwi Utomo, S.H.
Staf (Pengelola Sistem Jaringan)	Muh. Basuki Kurniawan, A.Md.
Staf (Pengelola Perkara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siri Sekarlati, A.Md. 2. Vira Octavia Damayanti, A.Md. 3. Rizqa Fatikhatul Fauziah, A.Md.
Staf (Pengelola Perkara Peradilan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Ulul Azmi, S.H. 2. Ghazian Luthfi Zulhaqqi, S.H. 3. Sinta Asmara, S.H.
Staf (Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan)	Rizky Martasari, S.Sos.

2. Visi Misi Pengadilan Agama Ponorogo

Visi Pengadilan Agama Ponorogo yaitu

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo memiliki misi-misi diantaranya, menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.⁵

3. Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Ponorogo

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Peradilan Agama merupakan bagian dari sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan, terutama dalam perkara yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Ponorogo sebagai Pengadilan Tingkat Pertama memiliki tanggung jawab untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu yang beragama Islam. Ruang lingkupnya mencakup perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan aspek ekonomi syariah. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor

⁵ Pengadilan Agama Ponorogo, "Profil Pengadilan Agama Ponorogo," Tahun 2024 <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi> (di akses pada 18 Juni 2024, Pukul 08.00 WIB).

3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶

Selain menjalankan tugas pokok yang telah dijelaskan sebelumnya, Pengadilan Agama Ponorogo memiliki beberapa fungsi tambahan, di antaranya⁷:

- a. Fungsi Mengadili (Judicial Power): Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama tingkat pertama (sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi Pembinaan: Memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawahnya, melibatkan aspek teknis yudisial, administrasi peradilan, serta administrasi umum seperti perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (sesuai Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan: Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawahnya, untuk memastikan bahwa peradilan dijalankan dengan cermat dan sesuai (sesuai Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

⁶ Pengadilan Agama Ponorogo, "Profil Pengadilan Agama Ponorogo," Tahun 2024 <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> (di akses pada 18 Juni 2024, Pukul 08.00 WIB).

⁷ Ibid.

Juga melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan pembangunan (sesuai Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi Nasehat: Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, jika diminta (sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi Administratif: Melaksanakan administrasi peradilan, baik yang bersifat teknis dalam persidangan maupun administrasi umum seperti kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan (sesuai Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006).

Selain fungsi-fungsi sebelumnya, Pengadilan Agama Ponorogo juga memiliki fungsi-fungsi tambahan,⁸ yaitu:

- a. Koordinasi dalam Hisab dan Rukyat: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi-instansi terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- b. Pelayanan Penyuluhan Hukum dan Riset/Penelitian: Memberikan pelayanan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta menyelenggarakan riset atau penelitian dalam rangka memberikan akses yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Semua ini

⁸ Pengadilan Agama Ponorogo, "Profil Pengadilan Agama Ponorogo," Tahun 2024 <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> (di akses pada 18 Juni 2024, Pukul 08.00 WIB).

dilakukan sejalan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Putusan Cerai Gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo

Pihak yang berperkara dalam putusan nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po, sekaligus merupakan informan dalam penelitian ini, Penggugat atas nama Siti Zulaini umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjahit, tempat kediaman Dusun Pintu RT/RW 004/002, Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.⁹ Dan Tergugat atas nama Muhammad Ali Muhtar umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan serabutan, tempat kediaman Dusun Pintu RT/RW 004/002, Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai tergugat.¹⁰

1. Duduk Perkara

Berdasarkan dokumen salinan putusan tentang posita dan duduk perkaranya dalam surat gugatan yang tertanggal pada 20 Februari 2023 telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po, sesuai pada wawancara dengan pihak penggugat bahwa, penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat di Pengadilan Agama Ponorogo.

⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Zulaini, Penggugat, 5 Agustus 2024.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Muhtar, Tergugat, 5 Agustus 2024.

“Saya juga ingin hidup damai tanpa ada permasalahan yang menimbulkan pertengkaran antara saya dengan suami terus menerus, sehingga saya mengajukan gugatan perceraian terhadap suami pada bulan Februari tahun 2023 di Pengadilan Agama Ponorogo”¹¹

Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selayaknya pasangan suami istri yang saling menjaga dan penuh kasih sayang, tidak ada pertengkaran atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

“Kehidupan keluarga saya sebelumnya juga seperti keluarga pada umumnya, harmonis tanpa adanya permasalahan yang sampai menimbulkan pertengkaran yang terus menerus”¹²

Namun sejak bulan Agustus 2019 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat jarang bekerja dan semaunya sendiri. Bahwa hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang pada tahun 2019 sampai sekarang. Selama pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri.

“Pada tahun 2019 itu sudah sering terjadi pertengkaran sampai saya dan suami pisah ranjang karena masalah ekonomi, kebutuhan keluarga yang semakin banyak, akan tetapi suami tidak bekerja dan semaunya sendiri, sehingga saya memutuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga”¹³

Alasan Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo karena antara mereka terus menerus terjadi perselisihan dan

¹¹ Wawancara dengan Ibu Siti Zulaini, Penggugat, 5 Agustus 2024.

¹² Ibid.

¹³ Wawancara dengan Ibu Siti Zulaini, Penggugat, 5 Agustus 2024.

pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

“Alasan saya mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo ini karena saya ingin hidup damai tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan setiap harinya antara saya dengan suami”¹⁴

Dari pihak keluarga sudah sering berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun upaya tersebut tidak berhasil dan tetap terus menerus terjadi pertengkaran antara keduanya, sehingga istri tetap ingin bercerai dengan suaminya yang tidak bisa bertanggungjawab terhadap keluarga.

“Keluarga saya pada awalnya tidak setuju akan keputusan saya dan selalu bilang untuk dipikirkan kembali mengingat anak-anak masih pada sekolah, akan tetapi saya sudah benar-benar tidak sanggup lagi hidup bersama suami yang tidak bisa bertanggungjawab terhadap keluarganya”¹⁵

Akibat dari sikap dan perbuatan suami, maka istri merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya istri tidak rela dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan suami dan memilih untuk bercerai. Istri adalah seperti wanita pada umumnya, yang mengharapkan suami yang setia dan bertanggung jawab, juga bisa membimbing keluarganya.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Putusan Perkara Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po tentang Cerai Gugat

Hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Seorang hakim akan mendapatkan informasi tentang duduk perkara yang jelas ketika melaksanakan proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi dengan bantuan Mediator. Dalam mediasi Penggugat dan Tergugat juga dituntut untuk menjelaskan secara terbuka tentang masalah dalam rumah tangga mereka, agar mediator bisa menengahi dan memberikan solusi alternatif yang terbaik selain perceraian. Hal tersebut disampaikan oleh Tergugat dalam wawancara

“Sebelum persidangan dimulai saya dan istri diperintahkan untuk mengikuti mediasi untuk perdamaian, saya dan suami dituntut untuk menjelaskan secara terbuka terkait permasalahan dalam rumah tangga kami agar mediator dapat memberikan solusi terbaik selain perceraian”¹⁶

Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugat cerai, dimana seorang hakim akan mendapatkan informasi yang jelas tentang duduk perkara permasalahan dalam rumah tangga mereka yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus.

“Jika mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dan setiap saat persidangan dimulai majelis hakim akan memberikan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Muhtar, Tergugat, 5 Agustus 2024.

nasehat untuk perdamaian, dan hasil mediasi dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara”¹⁷

Perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian dengan alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

“Dalam proses persidangan ada yang namanya sidang pembuktian, dimana para pihak harus menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangan guna memperkuat dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para pihak dalam persidangan”¹⁸

Dari hasil pembuktian telah ditemukan fakta-fakta, berdasarkan fakta tersebut terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*mariage breakdown*) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga.

“Selama persidangan berlangsung para Hakim sendiri akan melihat dan menilai secara langsung, bagaimana sikap dan sifat antara keduanya apakah benar sesuai dengan apa yang didalilkan atau tidak”¹⁹

Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah, yang kekal dan bahagia berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud dalam

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sihabudin, S.H.I., Panitera Muda Hukum, 6 Agustus 2024.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sihabudin, S.H.I., Panitera Muda Hukum, 6 Agustus 2024.

rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan wawancara dengan Penggugat bahwa

“Saya dengan suami sudah tidak bisa hidup harmonis lagi, tidak ada kebahagiaan dalam keluarga kami, pertengkaran dan perselisihan terus terjadi”²⁰

Pengertian cecok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

“Bahwa hakim dalam memutus perkara juga harus melihat secara langsung kejadian yang terjadi antara para pihak yang berperkara, apakah benar adanya terjadi cecok yang tidak bisa didamaikan antara keduanya”²¹

Dari berbagai pertimbangan tersebut apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, dan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami. Dan jika Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in.

“Jika dalam perkara yang telah diajukan dapat dibuktikan berdasarkan bukti dari istri maupun pengakuan suami dan juga dari berbagai pertimbangan Hakim, dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in”²²

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat

²⁰ Wawancara dengan Bapak Siti Zulaini, Penggugat, 5 Agustus 2024.

²¹ Wawancara dengan Bapak Sihabudin, S.H.I., Panitera Muda Hukum, 6 Agustus 2024.

²² Wawancara dengan Bapak Sihabudin, S.H.I., Panitera Muda Hukum, 6 Agustus 2024.

rukun kembali sebagai suami-istri, maka gugatan Penggugat telah terbukti berdasar dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.²³

Karena yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*. Sesuai dalam Amar Putusan cerai gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo, bahwa “Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini, mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat”²⁴

C. Praktik Peningkaran Suami Atas Putusan Cerai Gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo

Seorang suami tentu saja memiliki peran penting dalam sebuah rumah tangga, tanggungjawab yang harus dilaksanakan guna memberikan rumah tangga yang nyaman dan aman untuk seluruh anggota keluarganya. Peran sebagai seorang suami sekaligus ayah yang menjaga dan menyayangi keluarganya, tentu saja itu perlu pengorbanan yang tidak mudah.

²³ Salinan Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/Pa.Po

²⁴ Ibid.

Pemahaman antara hak dan kewajiban juga tetap harus dilaksanakan secara seimbang. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga merupakan tonggak utama dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga. Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga merupakan salah satu kewajiban seorang suami.

“Sebagai seorang suami walaupun keadaan memaksa untuk tidak bisa bekerja setidaknya ada usaha untuk mencari nafkah apapun itu walau hanya berusaha, saya pasti akan memahami karena saya juga sudah bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga”²⁵

Penggugat yang menjadi salah satu informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa tergugat tidak mau bekerja, jadi penggugat lah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menjadi keluarga yang harmonis tentunya menjadi harapan besar bagi pasangan suami istri. Permasalahan yang sering timbul dalam kehidupan rumah tangga tak lepas dari masalah ekonomi, keuangan yang semakin menipis dan kebutuhan keluarga yang semakin menumpuk, sehingga mengakibatkan pertengkaran antara suami istri. Sesuai dengan pernyataan dari Penggugat bahwa pertengkaran yang terjadi terus menerus antara suami istri merupakan alasan istri menggugat cerai suaminya.

“Saya sudah tidak sanggup lagi bertahan dalam rumah tangga yang setiap hari hanya bertengkar saja dan alasan bertengkar hanya masalah ekonomi, karena tidak adanya usaha suami dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga”²⁶

Selanjutnya setelah terjadi perceraian, tergugat menolak putusan Pengadilan atas gugatan perceraian dari istrinya, pertengkaran terjadi setiap

²⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Zulaini, Penggugat, 5 Agustus 2024.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Zulaini, Penggugat, 5 Agustus 2024.

harinya, karena pengingkaran yang dilakukan tergugat, yang mana tergugat tidak mau untuk pisah tempat tinggal dan memilih untuk mempertahankan hubungan pasca perceraian, dengan alasan bahwa tergugat tidak pernah mengucapkan talak terhadap istrinya.

Berdasarkan salah satu informan dari penelitian ini yakni Tergugat, mengatakan bahwa selama tergugat tidak pernah mengucapkan talak kepada istrinya, maka perceraian itu tidaklah sah. Walaupun Pengadilan yang memutus dan dikatakan cerai sah menurut negara, tetapi dalam hukum Islam harus ada ucapan talak dari seorang suami secara langsung.

“Saya tidak disuruh untuk mengucapkan talak pada saat dalam persidangan, hakim hanya memutus sesuai dengan apa yang diinginkan istri saya dan hanya membacakan putusan saja tanpa adanya ucapan talak dari saya sebagai suami”²⁷

Dalam sidang perkara Gugat cerai memang tidak adanya sidang untuk pembacaan ikrar talak, karena istri yang meminta kepada Pengadilan untuk bercerai dengan suaminya, jadi perceraian putus atas putusan Pengadilan atau majelis hakimlah yang memutus dengan berbagai pertimbangan. Berbeda dengan perkara cerai talak yang mana terdapat sidang pembacaan ikrar talak oleh suami terhadap istrinya dikarenakan talak merupakan kewajiban suami dan suami lah yang meminta untuk menceraikan istrinya.

“Pembacaan ikrar talak dalam perkara cerai gugat tidak dilakukan karena ikrar talak merupakan kewajiban suami yang akan bercerai dan hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah putusan telah dikabulkan”²⁸

²⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Muhtar, Tergugat 5 Agustus 2024.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Sihabudin, S.H.I., Panitera Muda Hukum, 6 Agustus 2024.

Tergugat mengatakan bahwa selama terduga tidak pernah mengucapkan talak kepada istrinya, maka terduga tetap berada dalam satu rumah dengan istrinya, dan akan tetap mempertahankan hubungan pasca perceraian dan menolak putusan Pengadilan

“Selama saya tidak pernah mengucapkan talak kepada istri saya, saya tidak akan mau pergi dari rumah ini, saya akan berusaha untuk memperbaiki hubungan saya dengan istri saya walau sering terjadi pertengkaran”²⁹

Hal tersebut dibantah oleh penggugat, sesuai dengan wawancara peneliti, yang mana penggugat mengatakan bahwa penggugat tidak akan pernah mau berkomunikasi lagi dengan terduga, apalagi untuk rujuk kembali, penggugat sudah sangat membenci terduga.

“Saya tidak mau rujuk dengan suami bahkan untuk berkomunikasi saja saya tidak mau, untuk membuatnya pergi dari rumah ini saja saya meminta bantuan dari tokoh masyarakat setempat, tetapi tetap saja terduga tidak mau pergi”³⁰

Bahkan penggugat telah meminta bantuan kepada tokoh masyarakat setempat untuk memberikan penjelasan kepada terduga bahwa antara mereka berdua sudah tidak ada lagi ikatan pernikahan yang sah.

“Saya sebagai seorang ketua RT di sini telah memberikan penjelasan mengenai mereka yang telah sah bercerai di Pengadilan bahkan akta cerai pun sudah ada didepan mata, melainkan terduga malah menceramahi saya terkait perceraian yang sah menurut agama Islam itu seperti apa”³¹

Penggugat juga menyatakan bahwa penggugat meminta bantuan terhadap tokoh agama setempat, akan tetapi tetap saja tidak ada gunanya terduga tetap teguh pendirian dengan keputusannya bahwa perceraian dari Pengadilan itu tidaklah sah.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Muhtar, Terduga, 5 Agustus 2024.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Zulaini, Penggugat, 5 Agustus 2024.

³¹ Wawancara dengan Bapak Gusrojin, Ketua RT, 10 Agustus 2024.

“Saya sudah sering ajak bicara baik-baik, saya kasih nasehat tentang perceraian yang sebenarnya menurut Islam, saya merasa tergugat akan memahami maksud saya tetapi tetap saja nasehat saya diabaikan oleh tergugat, bahkan mereka tetap berada dalam satu rumah”³²

Dampak dari pengingkaran yang dilakukan oleh tergugat sangatlah merugikan bagi penggugat, Penggugat menyatakan bahwa penggugat merasa tidak ada kebebasan dan keadilan setelah putusan Pengadilan dibacakan, karena setelah itu lebih sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.

“Karena tergugat menolak putusan Pengadilan dan tetap memilih untuk tinggal serumah walau sudah bukan lagi suami istri sah, saya merasa sangat dirugikan tidak ada kebebasan dan keadilan untuk saya setelah bercerai, jadi semakin sering terjadi pertengkaran antara saya dengan tergugat”³³

Berdasarkan wawancara dengan salah satu informan dari Pengadilan Agama Ponorogo, permasalahan seperti yang dialami oleh penggugat sangatlah banyak, karena pasti pihak tergugat tidak terima dengan keputusan Pengadilan yang mana mengabulkan gugatan penggugat. Akan tetapi tergugat dapat meminta pemeriksaan ulang putusan Pengadilan karena merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan tersebut, yang disebut dengan pengajuan banding.

“Jika tergugat tidak menerima putusan pengadilan dan ingin tetap mempertahankan hubungan dengan penggugat, tergugat dapat meminta kepada pengadilan untuk memeriksa ulang putusan pengadilan tersebut, akan tetapi jika tergugat tidak mengajukan banding maka pihak pengadilan tidak bisa membela karena itu sudah merupakan urusan pribadi keluarga mereka”³⁴


³² Wawancara dengan Bapak Mohammad Umar, Tokoh Agama, 10 Agustus 2024.

³³ Wawancara dengan Ibu Siti Zulaini, Penggugat, 5 Agustus 2024.

³⁴ Wawancara dengan Sihabudin, S.H.I., Panitera Muda Hukum, 6 Agustus 2024.

Jadi karena tergugat tidak mengajukan pemeriksaan ulang atas putusan Pengadilan tersebut, maka Pengadilan akan menganggap tergugat telah menerima keputusan tersebut dan menjalankan putusan secara sukarela. Maka pengingkaran yang dilakukan tergugat dengan melakukan pemberontakan tanpa pengajuan secara hukum, dari pihak Pengadilan tidak bisa membantu, dan itu merupakan urusan pribadi keluarga mereka.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait praktik pengingkaran yang dilakukan oleh suami dalam menolak putusan cerai gugat nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo dapat diketahui secara mendalam melalui tahap wawancara. Disisi lain adanya dampak dari pengingkaran yang dilakukan suami bagi istri, yang mana istri merasa tidak ada kebebasan dan keadilan setelah putusan pengadilan tersebut dibacakan.



BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGINGKARAN SUAMI
ATAS PUTUSAN CERAI GUGAT NOMOR 333/Pdt.G/2023/PA.Po DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Jika suami yang menceraikan istrinya disebut cerai talak, sedangkan istri yang bermaksud menceraikan suaminya disebut cerai gugat. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, istri telah menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Ponorogo, dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dikarenakan masalah ekonomi, suami tidak mau bekerja dan seenaknya sendiri. Istri juga ingin hidup damai tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan setiap harinya.¹

Dengan demikian istri mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Ponorogo dan telah putus dengan amar putusan mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat kepada penggugat, dan dibuktikan dengan akta cerai. Akan tetapi tergugat tidak terima dan menolak putusan pengadilan atas gugatan perceraian dari istrinya dengan alasan bahwa tergugat tidak pernah mengucapkan talak kepada penggugat selama berumah tangga maupun selama dipersidangan tersebut. Jadi hal tersebut dijadikan suami

¹ Rujukan pada bab III, hasil wawancara bersama Penggugat.

sebagai alasan untuk mengingkari putusan Pengadilan atas gugatan perceraian dari istrinya.²

Jadi tergugat tetap mempertahankan hubungan pasca perceraian dan tidak mau pisah tempat tinggal, tetap tinggal dalam satu rumah walau sudah bukan lagi pasangan suami istri yang sah. Karena hal ini sangat merugikan pihak istri, dimana istri merasa tidak ada kebebasan dan keadilan setelah putusan perceraian dibacakan. Sikap suami yang memilih mempertahankan hubungan pernikahan dan tidak mau pergi dari rumah istri, menjadikan antara keduanya bertengkar setiap hari.³

Sesuai dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan dalam perkara cerai gugat tidak adanya pembacaan ikrar talak oleh tergugat kepada penggugat dikarenakan yang meminta bercerai adalah istri, jadi perceraian putus pada saat putusan Pengadilan dibacakan dan disampaikan kepada kedua belah pihak serta telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil, sedangkan kewajiban mengucapkan talak ada pada suami yang berniat menceraikan istrinya, dan pembacaan ikrar talak juga harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.⁴

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Suami atas Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo

Setiap manusia pasti punya keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Namun ada saja rumah tangga

² Rujukan pada bab III, hasil wawancara bersama Tergugat.

³ Rujukan pada bab III, hasil wawancara bersama Penggugat.

⁴ Rujukan pada bab III, hasil wawancara bersama Pihak Pengadilan.

yang tidak harmonis disebabkan kurangnya tanggungjawab dari masing-masing anggota keluarga yang seharusnya saling melengkapi guna membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Dalam lingkup keluarga, laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Suami yang bertanggungjawab mengemban kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada istri serta anak-anaknya. Sedangkan istri berperan mendampingi suami dan mendidik serta mengasuh anak-anaknya. Dengan berjalannya hak dan kewajiban yang seimbang akan tercipta keluarga yang harmonis dan tahan akan permasalahan keluarga sehingga mampu menyelesaikannya dengan baik. Sesuai dengan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Bab XII Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami istri dalam rumah tangga.⁵

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan salah satu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya. Pernikahan juga diartikan sebagai suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.⁶ Oleh karena itu, pernikahan bukan perkara main-main, setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan haruslah mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga, baik dari segi ekonomi maupun segi kesiapan mental.

⁵ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 156-160.

⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2013), 13.

Pernikahan sebelum datangnya Islam dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, apalagi pada zaman Jahiliyah kedudukan seorang perempuan yang jauh dibawah kedudukan laki-laki, sama halnya dalam perkara perceraian mengenai hak talak. Pada zaman Jahiliyah, banyak laki-laki yang sesuka hatinya menceraikan istrinya dengan kata-kata yang diucapkan seenaknya, akan tetapi mereka merujuk istrinya selama masih dalam masa iddah, sekalipun sudah diceraikannya seratus kali atau lebih. Banyak suami yang dengan mudah berkata cerai dan cerai, tetapi lagi-lagi setelah itu ia meniduri istrinya.⁷ Karena banyaknya suami yang mempermainkan kata cerai, turunlah ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 299, sesuai dengan penggalan ayat tersebut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ ...

Artinya: “Talak itu dua kali, maka jika kamu mau rujuk, peganglah dengan baik, dan jika kamu mau lepaskan, lepaskan dengan baik...”

Dari ayat itu, dapat dimaknai bahwa suami tidak diperbolehkan mempermainkan kata-kata talak, baik yang terang-terangan maupun dengan kata sindiran, karena keduanya dapat menjatuhkan talak atau dianggap sebagai makna hakikat dari talak. Dengan demikian syariat Islam menetapkan talak sebagai perbuatan yang harus dihindarkan dari kehidupan pasangan suami istri. Oleh karena itu berdasarkan ijtihad para ulama Indonesia demi mewujudkan kemaslahatan pada masa sekarang, dan demi menghentikan penderitaan batin seorang istri, maka Islam memberikan kebebasan

⁷ Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2016), 67.

sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatu tentang rumah tangganya dengan semasak-masaknya dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi seorang suami dan istri memiliki hak yang sama, jika suami yang menceraikan istrinya disebut cerai talak, sedangkan istri yang bermaksud menceraikan suaminya disebut cerai gugat.⁸

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Oleh karena itu, alasan-alasan dilakukannya perceraian merupakan alasan paling mendasar, yakni jika tidak dilakukan perceraian, kehidupan antara suami istri akan banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatannya. Dengan demikian perceraian merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.⁹

Apabila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri, maka hukum yang berlaku sesudahnya yaitu hubungan antara keduanya ialah asing, dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang didapatkan akibat pernikahan, sehingga kembali pada status semula yaitu haram. Apabila melakukan perbuatan seperti suami istri, maka menurut jumhur ulama termasuk zina.¹⁰

Akibat dari diberikannya hak talak yang sama kepada perempuan, banyak istri di Indonesia yang menggugat cerai suaminya, akan tetapi hal tersebut tetap harus berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam perundang-

⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat 2*, 57.

⁹ *Ibid.*, 56.

¹⁰ Pratama Septiandi, "Analisis Yuridis Terhadap Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* (2017), 12.

undangan yang berlaku. Kaum perempuan seolah-olah merasa lega dengan adanya hak menggugat cerai, apalagi jika istri telah memiliki penghasilan sendiri atau pendapatannya lebih besar daripada suaminya.¹¹ Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga dari zaman dahulu sampai sekarang tidak jauh berbeda. Faktor tersebut antara lain masalah ekonomi, poligami tidak sehat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kehadiran pihak ketiga, kurang harmonis, suami tidak mempunyai pekerjaan tetap, pernikahan dini.¹²

Dari gugatan pihak istri, para suami tidak terima sehingga melakukan pengingkaran putusan atau menolak putusan Pengadilan tanpa adanya pengajuan secara hukum. Suami tidak melaksanakan putusan Pengadilan atas gugatan perceraian dari istrinya dengan sukarela. Suami memilih untuk tetap mempertahankan hubungan pernikahan pasca perceraian dan tidak mau untuk berpisah tempat tinggal. Jadi tetap berada dalam satu rumah walau sudah tidak lagi menjadi pasangan suami istri yang sah.

Hal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk pengingkaran putusan atau menolak putusan tanpa adanya pengajuan secara hukum. Dan dari pengingkaran yang dilakukan oleh suami, istri merasa sangat dirugikan dan tidak adanya kebebasan setelah perceraianya diputus, yang mana istri ingin hidup damai tanpa adanya pertengkaran dengan suami, akan tetapi setelah perceraian tetap terjadi pertengkaran bahkan lebih sering bertengkar antara

¹¹ Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat* 2, 57.

¹² Armansyah Matindang, "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2 (2014), 143.

kedua pihak setiap harinya. Komunikasi antara keduanya hanya sebatas perselisihan dan pertengkaran.¹³

Tergugat beranggapan bahwa putusan Pengadilan atas gugatan istrinya tersebut tidaklah sah, dikarenakan tidak adanya ucapan talak dari tergugat kepada penggugat selama pernikahan maupun selama di persidangan. Pandangan tersebut dijadikan suami sebagai alasan untuk melakukan pengingkaran putusan Pengadilan. Seharusnya jika suami tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh istrinya, maka suami dapat mengajukan banding untuk pemeriksaan ulang terkait permasalahan yang telah didalilkan oleh istrinya dalam sidang di Pengadilan.¹⁴

Menurut hukum perceraian yang berlaku di Indonesia, dalam perkara cerai talak adanya pembacaan ikrar talak yang mana harus diucapkan di Pengadilan dan disaksikan oleh Hakim Pengadilan Agama. Jika ikrar talak diucapkan di luar Pengadilan, maka dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Akan tetapi berbeda dengan cerai gugat, karena istri yang mengajukan gugatan perceraian yang bermaksud menceraikan suaminya, maka tidak ada pembacaan ikrar talak, perceraian diputus oleh majelis hakim yang telah memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut berdasarkan berbagai pertimbangan. Talak yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan

¹³ Rujukan pada bab III, hasil wawancara bersama Penggugat.

¹⁴ Rujukan pada bab III, hasil wawancara bersama Pihak Pengadilan.

dimaksudkan untuk menyadari keutamaan bahwa perceraian tidak mudah diputuskan.¹⁵

Islam tidak mengatur terkait pengingkaran yang dilakukan oleh suami, Islam memang memberikan hak talak suami tetapi berdasarkan ijtihad para ulama Indonesia demi mewujudkan kemaslahatan pada masa sekarang, dimana istri juga dapat mengajukan perceraian atau meminta kepada Pengadilan untuk bercerai dari suaminya. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yang mana telah diterapkannya nilai-nilai Islam didalamnya.¹⁶ Hal ini dapat dimaknai bahwa perceraian dianggap sah saat setelah putusan Pengadilan dibacakan dan disampaikan kepada kedua belah pihak dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, pandangan suami terhadap putusan cerai gugat nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Suami yang memilih untuk tetap tinggal bersama dalam satu atap serta mempertahankan hubungan pasca perceraian, maka perbuatan tersebut

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, 32.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, 170.

dianggap zina. Islam menjelaskan bahwa talak yang sah adalah talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah), karena perpecahan antara suami istri tidak dapat diperbaiki lagi, dan jika hakam berpendapat bahwa talak merupakan jalan satu-satunya menghentikan perpecahan. Jadi antara mereka pasangan suami istri sudah tidak dapat lagi bergaul selayaknya pasangan suami istri, bahkan tidak boleh berada dalam satu atap untuk menghindari tanggapan negatif dari masyarakat sekitar.¹⁷

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Suami Dalam Pengingkaran Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo

Pada dasarnya, perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dapat dihindarkan. Hal ini karena dinamika rumah tangga tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia.¹⁸ Oleh karena itu, dalam fikih munakahat diatur sedemikian detailnya tata cara melakukan perceraian, bahwa diantara mereka yang hendak bercerai harus mengetahui etika yang benar.¹⁹ Syariat Islam membenarkan talak, tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Sesuai dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²⁰

¹⁷ Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat* 2, 63.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, 14.

¹⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat* 2, 77.

²⁰ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, 170.

Sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, seseorang yang mengajukan perceraianya berdasarkan agama Islam maka perceraian sah pada saat jatuhnya putusan Pengadilan Agama, sedangkan perceraian yang didasarkan pada hukum agama yang bukan Islam maka perceraian sah sejak saat pendaftaran putusan Pengadilan pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.²¹ Dengan demikian dapat dimaknai bahwa segala bentuk perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat hanya dapat diputus di depan sidang Pengadilan dalam berbagai pertimbangan yang menjadi dasar membuat keputusan.

Tertibnya suatu hukum berkaitan dengan substansi perbuatan subjek hukum itu sendiri. Sebagaimana dalam hal yang berkaitan dengan perceraian yang dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana telah ditetapkan bahwa perceraian adalah putusannya ikatan pernikahan antara pasangan suami istri yang disebabkan oleh berbagai alasan dan disidangkan di depan majelis hakim di Pengadilan dengan upaya perdamaian guna memikirkan dampak negatif yang akan timbul dari perceraian.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan juga melihat dan menilai secara langsung bagaimana sikap antara kedua belah pihak, apakah benar adanya terjadi pertengkaran dan perselisihan. Dengan demikian majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa antara suami istri yang hendak bercerai sudah tidak dapat didamaikan dan perceraian lebih *maṣlahah* dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya. Putusnya ikatan pernikahan

²¹ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, 84.

dinyatakan sah jika akta cerainya telah diterima oleh kedua belah pihak dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil.²²

Perbedaan antara pembacaan amar putusan oleh majelis hakim dalam perkara perceraian antara cerai talak dan cerai gugat adalah, dalam cerai talak majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'ī* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sedangkan dalam perkara cerai gugat majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat. Maka perceraian putus saat setelah majelis hakim membacakan putusan Pengadilan dan telah didengarkan oleh kedua belah pihak dan setelah 14 hari tidak adanya pengajuan banding oleh pihak tergugat sehingga putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan perceraian sah.²³

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sesuai dengan salinan putusan perkara nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo, majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat. Talak *ba'in* yaitu jenis talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah.²⁴ Dengan demikian antara pasangan suami istri jika ingin rujuk kembali harus melangsungkan pernikahan yang baru atau akad baru sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa talak *ba'in sughra* adalah

²² Rujukan pada bab III, hasil wawancara bersama Pihak Pengadilan.

²³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), 152-154.

²⁴ Rusdana Basri, *Fikih Munakahat 2*, 9-11.

talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.²⁵

Jika tergugat atau suami merasa tidak puas atas putusan Pengadilan dari gugatan perceraian yang diajukan istrinya, maka tergugat atau suami dapat mengajukan pemeriksaan ulang atas putusan Pengadilan tersebut, yang biasa disebut dengan banding. Jadi hal tersebut tidak merugikan pihak istri, yang mana istri ingin hidup damai tanpa adanya pertengkaran dengan suami setelah perceraian diputus, akan tetapi karena pengingkaran yang dilakukan suami dengan menolak putusan Pengadilan tanpa pengajuan secara hukum membuat antara keduanya sering terjadi pertengkaran setiap harinya, bahkan komunikasi antara keduanya hanya sebatas bertengkar.²⁶

Alasan suami dalam pengingkaran ini adalah selama suami tidak pernah mengucapkan talak kepada istrinya maka perceraian tersebut tidak akan pernah dianggap sah oleh suami, dan suami tetap akan mempertahankan hubungan pernikahan pasca perceraian dan tidak mau untuk pisah tempat tinggal. Dimana hal tersebut sangatlah merugikan pihak istri atau penggugat karena istri benar-benar ingin berpisah dan hidup damai tanpa adanya pertengkaran dengan suami atau tergugat.²⁷

Dikarenakan dalam perkara cerai gugat memang tidak adanya sidang pembacaan ikrar talak oleh suami kepada istrinya, karena kewajiban talak ada pada suami, jadi suamilah yang meminta untuk bercerai. Akan tetapi jika istri

²⁵ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, 172.

²⁶ Rujukan pada bab III, hasil wawancara bersama Penggugat.

²⁷ Ibid.

yang meminta untuk diceraikan maka Pengadilanlah yang memutus perceraian tersebut dengan berbagai pertimbangan hukum. Hal tersebut dijadikan suami sebagai alasan ia menolak putusan cerai gugat yang diajukan oleh istrinya di Pengadilan Agama Ponorogo.

Perbedaan perceraian atau jatuhnya talak dalam ajaran Islam secara materiil dengan perceraian yang legal dan formal terletak pada tata cara pelaksanaan perceraian itu sendiri. Seorang suami yang sengaja atau tidak sengaja telah melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak, dapat dikatakan telah menjatuhkan talak, sebagaimana seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, “Aku ingin kau pulang kerumah orang tuamu!” Kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai ucapan talak karena mengandung unsur talak, sehingga mengakibatkan jatuhnya talak. Akan tetapi, meskipun secara fikih kalimat itu telah sah, secara yuridis belum bisa dikatakan legal, karena menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian baru dikatakan legal dan formal atau sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan dan dalam setiap putusan Pengadilan harus memiliki kekuatan hukum tetap.²⁸

Dengan demikian, alasan suami melakukan pengingkaran terhadap putusan cerai gugat nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po atas gugatan perceraian dari istrinya di Pengadilan Agama Ponorogo, bahwa suami tidak pernah mengucapkan talak kepada istrinya selama pernikahan maupun selama persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo tersebut tidak dapat

²⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat* 2, 99.

dibenarkan oleh hukum Islam. Analisis tersebut menunjukkan keabsahan putusan Pengadilan terkait gugatan perceraian dari pihak istri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis pada skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan suami terhadap putusan cerai gugat nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Suami yang memilih untuk tetap tinggal bersama dalam satu atap serta mempertahankan hubungan pasca perceraian, maka perbuatan tersebut dianggap zina, karena antara mereka pasangan suami istri sudah tidak dapat lagi bergaul selayaknya pasangan suami istri.
2. Alasan suami melakukan pengingkaran terhadap putusan cerai gugat nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po bahwa suami tidak pernah mengucapkan talak kepada istrinya. Meskipun secara fikih kalimat talak yang sah ada pada ucapan seorang suami, akan tetapi secara yuridis belum bisa dikatakan legal, karena menurut Undang-Undang Perkawinan, ucapan talak baru dikatakan legal dan formal atau sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan. Analisis tersebut menunjukkan keabsahan putusan Pengadilan terkait gugatan perceraian dari pihak istri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah dipaparkan, maka dapat diusulkan beberapa saran dan harapan yang dapat memberikan manfaat dan masukan untuk perbaikan bersama:

1. Diharapkan bagi masyarakat khususnya pihak suami agar memahami mengenai hukum perceraian sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia yang mayoritas warga negaranya juga beragama Islam.
2. Diharapkan bagi Pengadilan Agama agar memberikan pengarahan serta pemahaman mengenai keluarga sakinah khususnya mengenai pentingnya mengetahui hukum perceraian yang berlaku di Indonesia dan juga mengenai prosedur Perceraian di Pengadilan Agama. Serta diharapkan pemerintah desa untuk menghimbau masyarakatnya agar dapat memahami lebih dalam mengenai hukum perceraian di Pengadilan Agama.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggali permasalahan dengan pokok pembahasan yang berbeda agar dapat menambah dan memperluas hasil penelitian walaupun mengenai studi kasus yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Hardani, dkk., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV Tahta Media, 2022.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka. 2021.
- Ismail, Nawari. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2015.
- Majid, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Terj. Abdul Aziz. Jakarta: Amzah Press, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart. 2019.
- Nanda Amalia, Jamaluddin. *Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press. 2016.
- R.Semiawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Atthahiriyah, 2004.
- Saebeni Beni, Ahmad. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Saebeni Beni, Ahmad. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Salim dan Syahrin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta Libery, 1982.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Internusa, 1985.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya. 2005.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.

Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.

Triwulan, Titik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2015.

Yusuf As-Subki, Ali. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Amzah Press, 2010.

Referensi Skripsi

Faiz, Fanani. “Pengingkaran Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Faizah, Kunti. “Cerai Gugat (Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cerai Gugat Di Surakarta)”. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Madoniyah, Rohfita. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Suami Istri Tinggal Serumah Pasca Bercerai Demi Anak (Studi Kasus di Desa Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Marisa, Nia Wino. “Pengingkaran Putusan Perdamaian Oleh Pihak Tergugat dalam Perkara Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Pdg”. *Skripsi*. Universitas Bung Hatta Padang, 2014.

Referensi Jurnal

Dahwadin. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 1 (Tasikmalaya 2020).

Hidayati, Annisa. "Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Istri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. 2 (Banjarmasin 2022).

Manan, Abdul. "Problematika perceraian karena Zina dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama." *Jurnal Mimbar Hukum*. 52 (Jakarta 2001).

Matindang, Armansyah. "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. 2 (2014).

Nibras Syafriani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*. 1 (2021).

Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Solusi Mengatasinya". *Jurnal Hukum Islam*. 1 (2014).

Septiandi, Pratama. "Analisis Yuridis Terhadap Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam*. (2017).

Referensi Perundang-undangan

Agama RI, Departemen. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Press, 1992.

Agung RI, Mahkamah. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta, 2010.

Agung RI, Mahkamah. *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002. Salinan Putusan Cerai Gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Po*.

Refensi web

Pengadilan Agama Ponorogo, "Profil Pengadilan Agama Ponorogo," 2024 <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur/>, (di akses pada 18 Juni 2024, Pukul 08.00 WIB).